

KONSEP RAF' AL-HARAJ DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQIH

Fahrudin Ali Sabri

*Jurusan Syari'ah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, Jln. Pahlawan KM. 04
Pamekasan*

Abstrak:

Salah satu dari prinsip umum dalam hukum Islam adalah *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) yang mana kaidah ini *manshush* maupun yang merupakan hasil kesimpulan para pakar fiqih dan *mujtahid*. Keberadaan prinsip *raf' u al-haraj* mulai dari urusan aqidah sampai kepada urusan paling kecil dalam hal ibadah dan mu'amalah dalam bentuk yang memiliki kesesuaian dengan fitrah kemanusiaan dan kondisi psikologis seseorang. Karakteristik *raf' al-haraj* dalam hukum Islam adalah adanya keterbukaan dalam berinteraksi sekaligus moderat. Ia berada di antara sikap menyulitkan dan sikap menggampangkan. Sifat ini merujuk pada makna lurus, adil, dan tengah-tengah. Tetapi tidak jarang kaidah ini dipakai sebagai justifikasi untuk menghalalkan sesuatu yang haram. *Raf' al-haraj* keberadaannya berbeda dengan kaidah *al-hilah al-muharramah*.

Kata Kunci :

raf' al-haraj, al-hilah, al-dzarî'ah

Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, karena banyak yang masih bingung terhadap makna beberapa istilah, seperti istilah Syariat dan Fiqih.

Al-Jurjânî dalam karyanya *al-ta'rîfât*, misalnya, menunjukkan bahwa pengertian (الشريعة) *al-syarî'ah* secara *etimology* adalah *al-tharîqah al-mustaqîmah* (jalan yang lurus).¹

Dr. Yusuf Qardlâwî menyatakan bahwa syari'ah secara *terminology* adalah: "hukum-hukum yang tetap yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan hal-hal yang merupakan cabang darinya seperti ijma', qiyas dan sebagainya."²

Dari definisi di atas pengertian syari'ah memiliki makna yang luas seluas makna agama. Namun, perkembangan lebih lanjut, syari'ah lalu lebih menyempit pada hal-hal yang menyangkut aturan praktis, materi hukum yang sudah pasti tiap-tiap agama memiliki syari'ah yang berbeda-beda, dan biasanya berkaitan erat dengan masalah kewajiban, perintah dan larangan. Sehingga dalam arti sempit, syari'ah mempunyai makna: "sebuah ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah atau sebuah ketentuan hukum yang merupakan hasil intepretasi para mujtahid terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia baik persoalan keagamaan maupun keduniaan".

Sedangkan *al-Fiqh* (الفقه) secara *etimology* bermakna pemahaman ataupun pengetahuan.³ Seperti dalam al-Qur'ân surat al-Taubah ayat 122 : "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama". Maksudnya adalah agar beberapa orang dari umat Islam untuk mampu memahami dan mengetahui ilmu dengan benar.

¹ al-Jurjânî, 'Alî ibn Muhammad, *al-Ta'rîfât*, (Beirut: 'Alâm al-Kutub, 1987), hlm. 167.

² Yusuf al-Qardlâwî, *Madkhâl li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 21.

³ Ibn Manzhûr, Muhammad bin Mukarrim, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr Shadr, tt.), Juz XIII, hlm. 522.

Sedangkan *fiqih* secara *terminology* adalah

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: "Ilmu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang berupa perbuatan yang diambil dari dalil-dalil terperinci".⁴

Jadi Pengertian *fiqih* secara etimologi mengalami perkembangan (pergeseran makna) sebagai berikut:

- a. Pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik 'aqidah maupun 'amaliyyah, sehingga ketika itu *fiqih* identik dengan syari'ah.
- b. Pada perkembangan berikutnya *fiqih* dipahami sebagai ajaran yang khusus membahas masalah amaliyah (perbuatan manusia mukallaf), sehingga ia menjadi bagian dari syari'ah.

Dengan demikian *fiqih* merupakan sebuah disiplin ilmu yang membicarakan suatu pengetahuan hukum Islam. Sebagai sebuah disiplin, *fiqih* adalah produk pengetahuan *fuqahâ'* atau *mujtahid* yang didalamnya diandaikan adanya proses teoritik untuk menuju produk akhir.⁵

Sedangkan tujuan hukum Islam tidak terbatas pada lapangan materiil saja yang sifatnya sementara, tidak pula kepada hal-hal yang sifatnya formil belaka, akan tetapi lebih dari itu hukum Islam memperhatikan pelbagai faktor seperti faktor individu, faktor masyarakat dan faktor kemanusiaan dalam hubungannya satu dengan lain demi terwujudnya keselamatan di dunia dan kebahagiaan dihari kemudian.

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluraistik. Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan:

⁴ al-Amidî, 'Alî bin Muhammad, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr Al-Kutûb al-'Arabî, 1984), Juz I, hlm. 6.

⁵ A. Qodri A. Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: gama Media, 2002), hlm. 3-4.

- a. Memelihara kemaslahatan agama;
- b. Memelihara kemaslahatan jiwa;
- c. Memelihara kemaslahatan akal;
- d. Memelihara kemaslahatan keturunan, dan
- e. Memelihara kemaslahatan harta benda.⁶

Hukum Islam memiliki beberapa prinsip umum yang *qath'i* (pasti) di antaranya, *al-taisîr* (meringankan), *al-tashîl* (memudahkan), *al-samâhah* (toleran), dan *al-i'tidâl* (moderat), serta *raf' al-haraj wa al-masyaqqah* (menghilangkan kesulitan dan keberatan), yang ada di dalam syariat Islam baik hukum itu *manshush* (diterangkan secara gamblang di dalam syariat) maupun yang merupakan hasil kesimpulan para pakar fiqih dan *mujtahid*.⁷

Dalam tulisan ini penulis ingin mengajak para pemerhati hukum untuk memahami *raf' al-haraj* yang ternyata istilah ini berbeda dengan istilah *al-hîlah* maupun *sadd al-dzarî'ah*.

Konsep *raf' al-haraj*

Kata-kata *raf' al-haraj* (رفع الحرج) merupakan *tarkîb idhâfî* yang terdiri dari dua kata yaitu *raf'* (رفع) dan *al-haraj* (الحرج).

Kata *raf'* (رفع) dalam kamus al-Munawwir berarti menghilangkan.⁸

Sedangkan pengertian *al-haraj* (الحرج) secara etimologi adalah tempat yang sempit banyak pepohonan sehingga manusia tidak bisa melewatinya.⁹ Bisa juga diartikan sempit,

⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 1046-1051; Muhammad al-Habîb ibn al-Khûjah, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islamiyyah li Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr*, (Qatar: Wizârah al-awqâf wa al-syu'ûn al-Islamiyyah, 2004), Juz III, hlm. 41.

⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Nazhâriyyah al-Dharûrah al-Syar'iyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1979), hlm. 38.

⁸ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka Progresif, 1997), hlm. 516.

⁹ Al-Fairuz Abadi, *al-Qamûs al-Muhîth*, (Lebanon: t.p, 2003), Juz I, hlm. 182.

sesat, paksa, dan berat.¹⁰

Secara terminologi *al-haraj* adalah segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa, atau harta seseorang secara berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari.¹¹

Jadi *al-haraj* itu bisa diartikan segala sesuatu yang menyulitkan secara berlebihan, sehingga jika kesulitan itu tidak sampai berlebihan maka tidak boleh dikategorikan sebagai *al-haraj*.

Makna *al-haraj* pada umumnya bisa juga diartikan sebagai berikut:

- a. *Al-haraj* berarti keraguan, seperti pada al-Qur'ân surat al-Nisa' ayat 65:

Artinya: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

- b. *Al-haraj* berarti sempit dan berat, seperti pada al-Qur'ân surat al-An'am ayat 125:

Artinya: "Dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit".

- c. *Al-haraj* berarti penghalang, seperti pada hadits:

اللهم إني أخرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة

*Artinya: "Ya Allah sesungguhnya aku akan menjadi penghalang (orang yang menganiaya) hak dua golongan yang lemah, yaitu; anak yatim dan wanita".*¹²

¹⁰ Ahmad Warson, *al-Munawir*, hlm. 250.

¹¹ Ya'qûb al-Bâhîtsîn, *Raf' al-Haraj fi al-Syarî'ah al-Islamiyyah*, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2001), hlm. 38.

¹² Ibn Mâjah, Muhammad bin Yazîd abû 'Abdullah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirut: Dâr al-Jail, 1418), hadits nomor 3678, hlm. 527.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa *raf' al-haraj* secara *terminology* adalah menghilangkan segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa, atau harta seseorang secara berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari. Secara ringkas *raf' al-haraj* bisa diartikan menghilangkan kesulitan.

Setelah mengetahui definisi *raf' al-haraj* baik secara etimologi dan *terminology*, dilanjutkan dengan memaparkan beberapa kaidah *raf' al-haraj* yang ternyata sangat banyak sekali dalilnya dalam al-Qur'an, di antaranya:

1. Al-Qur'an surat al-Hajj ayat 78:
Artinya: "Sekali-kali Dia tidak menjadikan suatu kesempatan atas kalian di dalam agama."
2. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185:
Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian."
3. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286:
Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya."
4. Al-Qur'an surat al-Nisa` ayat 28:
Artinya: "Allah menghendaki memberikan keringanan kepada kalian dan manusia diciptakan bersifat lemah."
5. Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157:
Artinya: "Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."

Kaidah *raf' al-haraj* ini juga telah ditegaskan oleh Rasulullah saw.:

حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)¹³

¹³ Al-Bukhârî, Muhammad bin Isma'îl, Abû 'Abdullah, *Shahîh Bukhârî*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987), Juz I, hlm. 23.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Salam bin Mutahharu berkata 'Umar bin 'Alî telah menceritakan kepada kami dari Mu'in bin Muhammad al-ghifarî dari Sa'îd bin Abî Sa'îd al-Maqbarî dari Abî Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia akan dikalahkan. Oleh karena itu kerjakanlah dengan semestinya, atau mendekati semestinya dan bergembiralah (dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu pagi, petang dan sebagian malam".

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.¹⁴
Artinya: "diriwayatkan dari 'Amr bin Yahya al-Mâzinî dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain".

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.¹⁵

Artinya: "Siti 'Âisyah -radhiyallahu 'anhâ- pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. selalu mengambil yang paling mudah di antara dua pilihan yang dihadapkan kepadanya selama itu bukan dosa. Namun, jika berupa dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya".

Maksud dari dosa dalam ushul fiqih menunjukkan pada keharaman mengerjakan perbuatan tersebut.

Dalil-dalil tersebut menggambarkan betapa syariat Islam dipenuhi dengan kemudahan dalam menjalankannya. Sebagai contoh orang yang tidak mampu shalat dengan berdiri, ia dibolehkan shalat dengan duduk. Apabila ia juga tidak mampu dengan duduk, tidak ada larangan baginya untuk shalat dengan cara berbaring.

Begitu pula orang yang tidak mendapatkan air ketika ingin berwudlu sebelum shalat, maka tidak ada dosa baginya

¹⁴ Mâlik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (al-Qâhirah: Maktabah al-Tsaqâfah al-Diniyyah, 2005), hadits no: 1412, hlm. 381.

¹⁵ Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, Juz IV, hlm. 166.

menggunakan debu untuk mengganti air. Demikian pula orang yang sedang dalam perjalanan jauh, tidak mengapa baginya untuk meninggalkan kewajiban puasa dalam bulan ramadhan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang menunjukkan kemudahan dalam syariat Islam.

Karakteristik *raf' al-haraj* dalam hukum Islam adalah adanya keterbukaan dalam berinteraksi sekaligus moderat. Ia berada di antara sikap menyulitkan dan sikap menggampangkan. Sifat ini merujuk pada makna lurus, adil, dan tengah-tengah. Sifat *raf' al-haraj* di dalam syariat Islam tidak terbatas pada berbagai hukum ibadah semata. Lebih dari itu ia meliputi seluruh ranah hukum Islam; pranata sosial, hukum pidana, hukum perdata, sikap personal, dan sebagainya. Semua ini akan terlihat jelas ketika dilakukan penelitian teks-teks syar'i dan kaedah-kaedahnyanya serta interelasinya dengan pensyariaan yang berporos pada kaedah, menghasilkan manfaat dan meniadakan kerusakan.

Munculnya beberapa perbedaan pendapat di kalangan *mujtahid* merupakan hal biasa dan tidak perlu dirisaukan keberadaannya. Perbedaan-perbedaan itu biasanya terjadi karena adanya perbedaan metodologi *ijtihad* terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Adanya perbedaan pendapat eksternal madzhab maupun internal madzhab tersebut adalah nyata di dalam hukum Islam dan tidak bias dipungkiri keberadaannya. Sebagai sebuah hasil *ijtihad*, maka pendapat-pendapat tersebut harus sama-sama dianggap benar selama masih menggunakan metode *ijtihad* yang benar. Dan hasil *ijtihad*nya tersebut tidak bisa dibatalkan dengan *ijtihad* yang lain.

Jika dihadapkan pada sebuah permasalahan, seorang *mujtahid* seharusnya memiliki pengetahuan yang baik atas perbedaan-perbedaan pendapat yang sebelumnya ada. Kemudian dia memilih mana yang paling tepat dari perbedaan pendapat itu. Ada pernyataan menarik yang diungkapkan oleh Yahya bin Salâm: "seseorang yang tidak

mengetahui ikhtilaf tidak layak untuk menjadi seorang mufti, dan orang yang tidak mengetahui pendapat-pendapat ulama tidak boleh menyatakan: 'ini adalah pendapat yang paling saya sukai'.¹⁶

Cara yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah pendapat-pendapat yang mudah dan tidak memberatkan. Karena inilah sesungguhnya sesuatu yang sejalan dengan kehendak Allah sebagai *syâri'* dan ini pulalah hikmah dari berbagai perbedaan pendapat yang terjadi. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an dan juga didukung adanya al-Sunnah yang mempertegas adanya kaidah *taysir dan raf al-haraj*, dimana kaidah itu dinyatakan oleh imam al-Muzânî, al-Syawkânî dan al-Syâtibî.¹⁷

Al-Syaikh Ibn 'Âsyûr menyatakan bahwa hikmah karakteristik toleran didalam syariat Islam adalah "Allah menjadikan syariat ini sebagai agama fitrah. Perkara-perkara fitrah kembali kepada tabiat dasar manusia yang bersemayam di dalam jiwa, dalam arti mudah diterimanya. Menjauhi kesulitan dan kesusahan adalah salah satu fitrah manusia".¹⁸

Imam Mâlik ra. memberikan kriteria dalam konsep *mashlahah mursalah* selalu mempunyai tujuan untuk memelihara sesuatu yang *dharurî* dan menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) dengan cara menghilangkan *masyaqqat* (kesulitan yang memberatkan) dan *madharât*.¹⁹

Konsep *al-hîlah* dan *sadd al-dzarî'ah*

Pengertian *al-hîlah* secara *etimology* sebuah strategi untuk mengelak dari ketentuan syari'ah yang secara tehnik tidak

¹⁶ Bin Bayyah, 'Abdullah bin al-Syaikh al-Mahfûdz, *Shinâ'ah al-fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyyât* (Beirut: Dâr al-Minhâj, 2007), hlm. 170-171.

¹⁷ Ibid hlm. 181-182.

¹⁸ Muhammad al-Habîb ibn al-Khûjah, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islamiyyah li Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr*, Juz III, hlm. 192.

¹⁹ Al-Syâtibî, Abu Ishaq, *I'tishâm*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, tt.), Juz II, hlm. 364-367

dipandang sebagai tindakan melanggar hukum.²⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *al-hîlah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Dalam ucapan orang Indonesia sehari-hari kata *al-hîlah* ini kemudian diucapkan dengan kilah.²¹

Sedangkan secara *terminology al-hîlah* adalah menampilkan suatu perbuatan yang kalau dilihat dari luarnya adalah boleh untuk membatalkan hukum syara' dan mengubahnya kepada hukum yang lainnya. Tetapi pada dasarnya *al-hîlah* ini adalah untuk merusak tatanan syariah Islam, seperti melakukan rekayasa agar terhindar dari kewajiban membayar zakat, itu termasuk kategori anti zakat yang dibungkus dengan alasan pembenaran yang dibenarkan dalam fiqih, seperti membekukan harta dagangan menjelang masa haul, menghibahkan atau mendedekahkan benda yang wajib dizakati sebelum masa wajib mengeluarkan zakat dengan perjanjian akan dikembalikan setelah melewati masa wajib mengeluarkan zakat, memanipulasi harga barang dagangan dan lain-lain.²²

Menurut pandangan imam al-Syâtibî *al-hîlah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting daripada amalan yang dilakukannya tersebut.²³

²⁰ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 85.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 567

²² Muhammad al-Habîb ibn al-Khûjah, *Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr wa Kitabuhu Maqâshid al-Syarî'ah baina 'ilmay ushûl al-fiqh wa al-maqâshid*, (Qatar: Wizârah al-awqâf wa al-syu'ûn al-Islamiyyah, 2004), Juz II, hlm. 320.

²³ al-Syâtibî, Abu Ishaq, *al-Muwaffaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, (Beirut: Dâr al-

Ibnu Taymiyyah memberi definisi *al-hîlah* adalah: “suatu cara cerdas untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk. Akan tetapi, seringkali kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal”.²⁴

Ada dua bentuk *al-hîlah* dalam ushul fiqih yaitu *al-hîlah* yang dilarang dan *al-hîlah* yang dibolehkan.

Bentuk pertama; *al-hîlah al-muharramah* atau *al-hîlah* yang dilarang. Larangan penggunaan *al-hîlah* menurut pandangan *al-Syâtibî* didasarkan atas pertimbangan:²⁵

1. Tujuan pelaku *al-hîlah* bertentangan dengan tujuan syariat, misalnya dalam kasus nikah *tahlîl*. Nikah *tahlîl* ini sebenarnya boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat nikah yakni terpenuhi semua rukun nikahnya. Akan tetapi jika nikah *tahlîl* ini dilaksanakan atas rekayasa mantan suaminya, maka status nikah *tahlîl* menjadi fasid.
2. Perbuatan *al-hîlah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh syara', misalnya dalam contoh kasus menghibahkan sebagian harta menjelang *haul* untuk menyiasati agar tidak terkena zakat karena tidak sampai nishab. Pada dasarnya, hibah hukumnya adalah boleh. Andaikata hibah itu dimaksudkan untuk menghindarkan hukum zakat dalam arti berniat untuk menyiasati hukum, maka hibah itu menjadi upaya menuju kerusakan dan menjadi sesuatu yang diharamkan.
3. Alasan keharaman melakukan *al-hîlah* ini melalui teori *al-istiqrâ'* (induksi dari berbagai dalil), misalnya seperti pada al-Qur'ân surat al-Nisa' ayat 12:
Artinya: “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya

Ma'rifah. 1999), Juz IV, hlm. 558.

²⁴ Ibn Taymiyah, Taqi al-Dîn Ahmad bin abd al-halîm, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), Juz 3, hlm. 256.

²⁵ al-Syâtibî, *al-Muwaffaqât*, Juz IV, hlm. 387.

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti; pertama, Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. Kedua, Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

4. Larangan *al-hîlah* ini juga dapat dilihat dalam al-Sunnah. Di antaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ²⁶

Artinya :“Telah meberitahukan kepada kami Qutaibah, telah memberitahukan kepada kami al-Lais dari Yazîd ibn Abî Habîb dari 'Athâ' ibn Abî Rabâh dari Jâbir ibn 'Abdullah ra. aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Allah memerangi Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka lemak bangkai, namun mereka cairkan lalu mereka jual dan mereka memakan hasil penjualannya”.

Orang-orang Yahudi melakukan *al-hîlah* dengan merekayasa lemak bangkai untuk menambal perahu atau untuk alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Orang yahudi menganggap bahwa yang dilarang adalah memanfaatkan lemak bangkai seutuhnya. Oleh karena itu mereka merekayasa untuk dijadikan alat penambal perahu atau penerangan. Rasulullah saw menegaskan bahwa lemak bangkai dengan rekayasa apapun tetap diharamkan. Termasuk juga memakan hasil

²⁶ Abû Hasan Nûr al-dîn, Muhammad 'Abd al-Hâdi al-Sahad, *Shahîh Bukhârî Binâsiyati al-Imam al-sindî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), Juz II, hlm. 55.

penjualannya.²⁷

Bentuk kedua; *al-hîlah al-mubâhah* atau *al-hîlah* yang dibolehkan. *Al-hîlah* dalam pandangan imam Abû Hanîfah dirumuskan sebagai berikut:²⁸

1. *Al-hîlah* dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat dan mengalihkannya pada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya. Misalnya seperti pada al-Qur'ân surat *shad* ayat 44:

Artinya: "Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya)"

Apa yang dilakukan Nabi Ayyub as. Tersebut bertujuan untuk melepaskan beban hukum yang berat yang akan ditanggung atau diderita oleh isterinya karena telah melalaikan kewajibannya pada saat Nabi Ayyub as. menderita sakit.

2. *Al-hîlah* dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung di suatu tempat atau fenomena umum yang belum ada ketentuannya dalam nash hukum seperti *bai' al-wafa* (jual beli bersyarat) atau *bai' 'ala ba'ain* (jual beli alternatif).
3. *Al-hîlah* merupakan sebuah rekayasa dengan cara menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus membuka kesempatan orang lain untuk mendapatkan hak secara terselubung (*al-hîlah*) karena alasan-alasan tertentu. Seperti transaksi hibah secara formal dijadikan legitimasi terhadap transaksi jual beli yang terselubung yang menyebabkan gugurnya hak *syuf'ah*²⁹.

²⁷ al-Syâtibî, *al-Muwaffaqât*, Juz IV, hlm. 387.

²⁸ Ibid, Juz IV, hlm. 202.

²⁹ *Syuf'ah* (الشفعة) secara *etimology* berasal dari kata *syafa'a* (شفع) yang berarti

Abû Hanifah menggunakan metode ini untuk memecahkan beberapa masalah, metode ini bukan untuk menipu dalam menggugurkan kebenaran dan membolehkan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Tetapi, untuk mencari jalan keluar dalam masalah fiqih yang rumit tanpa merugikan harta dan jiwa orang lain.³⁰

Jumhur ulama' sepakat tentang diterimanya *al-hîlah*, yakni *al-hîlah* yang bertujuan untuk mengganti hukum sesuatu dengan hukum lainnya melalui cara atau sarana yang ditetapkan oleh *nash*. Misalnya ketika seseorang yang sedang berhadats besar dilarang membaca al-Qur`an, maka dia boleh berniat untuk tidak membaca al-Qur`an tetapi berniat untuk berdzikir.³¹

Untuk mengamalkan sebuah perkara, pada dasarnya niat dan *al-qashdu* (bertujuan melakukan sesuatu) berdampak pada sah dan tidaknya suatu perbuatan dan hukumnya, jika niatnya berbeda maka hukum perbuatannya juga berbeda. Adakalanya suatu perbuatan itu sah atau tidak, ditentukan oleh niat dan

damma ضمّ (menggabungkan). Kata ini dikenal dikalangan bangsa Arab. Pada zaman *jahîliyyah* seorang yang akan menjual rumah atau kebun biasanya ditangani oleh tetangga atau sahabatnya untuk meminta *syuf'ah* (penggabungan) dari apa yang dijual. Kemudian dia menjualnya kepada tetangga atau sahabatnya tadi. Dia memprioritaskan kepada orang yang lebih dekat hubungannya daripada orang lain yang lebih jauh. Pemohon penggabungan ini disebut sebagai *syâfi'*. Sedangkan secara *terminology* *syuf'ah* disebut sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang bisa dibayar oleh pembeli lain untuk mendapatkan hak membeli lebih dulu. Adanya hukum *syuf'ah* ini gunanya untuk mencegah terjadinya permusuhan dan agar mampu menghindarkan diri dari pengecohan dan penipuan dalam usaha untuk memelihara harta. Lihat: Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), juz V, hlm. 795.

³⁰ Ahmad Nahrawi 'Abdussalam al-Indunisi, Terj. Usman Sya'roni, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2008), hlm. 152.

³¹ al-Bûthî, Muhammad Sa'îd Ramadhân, *Dhawâbith al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), hlm. 255-259.

sempurnanya syarat serta rukun, seperti shalat, puasa dan semisalnya. Ada pula yang cukup dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya (tidak perlu melihat lebih jauh niatan dalam hati), contohnya akad jual-beli serta kegiatan muamalah yang lain.³²

Al-hîlah berbeda pengertian dengan *al-dzarî'ah*. *Al-dzarî'ah* secara *etimology* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu.³³ Kata *al-dzarî'ah* juga memiliki arti *at-taharruk wa al-imtîdâd* yakni sesuatu yang menunjukkan adanya perubahan. Dalam bahasa Arab kata *al-dzarî'ah* biasa digunakan dalam makna hal-hal berikut ini:

- a. Sebab. Orang Arab biasa mengungkapkan *fulânun dzarî'atî ilaika*.
- b. Perantara. Seperti ungkapan mereka: *faman tadzarra'a bidzarî'atin faqad tawassala biwasîlatin*.
- c. Kata *al-dzarî'ah* juga biasa difungsikan sebagai seekor unta yang dijadikan tempat persembunyian seorang pemanah, agar ia berhasil memanah binatang buruannya dari jarak yang dekat.
- d. Kata *al-dzarî'ah* biasa difungsikan juga sebagai sebuah *halaqoh* atau perkumpulan orang yang belajar memanah.³⁴

Secara umum *dzarî'ah* mengandung dua pengertian, yaitu *sadd al-dzarî'ah* (sesuatu yang dilarang) dan *fath al-dzarî'ah* (sesuatu yang dituntut dilaksanakan). *Sadd al-dzarî'ah* secara *terminology* adalah melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).³⁵

³² Ibid, hlm. 259.

³³ al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad 'Ali, *al-Mishbâh al-Munîr*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1424), hlm. 126.

³⁴ Muhammad Hisyâm al-Burhânî, *Sadd al-dzarî' fî al-Tasyrî' al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), hlm. 52-54

³⁵ Muhammad al-habib ibn al-khujah, *Muhammad Thahir Ibn 'Asyur wa Kitabuhu Maqâshid al-Syarî'ah Baina 'ilmay Ushûl al-Fiqh wa al-Maqâshid*, Juz II, hlm. 305.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* berarti segala hal yang dilarang selalu saja termasuk berbagai jalan menuju ke sana juga dilarang. Demikian juga dengan sebuah perintah, maka jalan menuju ke perbuatan yang diperintahkan itu juga diperintahkan. Zina adalah sebuah perbuatan yang diharamkan dan melihat aurat wanita lain dapat menjadikan orang berbuat zina, maka hal itu juga dilarang. Salat Jumat adalah sebuah perbuatan yang diperintahkan. Meninggalkan jual beli sebagai bentuk upaya menuju salat Jumat juga menjadi wajib.

Contoh lain dari *sadd al-dzari'ah* adalah pada dasarnya hukum jual beli alat kontrasepsi itu boleh, dimanapun dan kepada siapapun. Akan tetapi jika alat kontrasepsi itu dijual kepada pembeli yang tidak jelas status pernikahannya dan penjual tidak bertanya kepada pembeli mengenai status pernikahan pembeli, maka hukum jual beli alat kontrasepsi itu menjadi haram. Karena dikhawatirkan akan menuju kepada kemafsadatan yang lebih besar yaitu perzinaan. Akan tetapi kekhawatiran ini bisa diganti dengan keyakinan dari pihak penjual terhadap pihak pembeli, seperti dengan pihak penjual membolehkan pembeli untuk membeli alat kontrasepsi dengan mensyaratkan kepada pihak pembeli untuk menunjukkan kartu identitas. Sehingga pihak penjual mengetahui status pernikahan pihak pembeli tersebut. Tetapi ini masih kurang lengkap dan masih bisa direkayasa lagi, pihak penjual meminta kepada pembeli untuk menghadirkan pasangannya yang sah, sehingga penjual tidak ragu lagi. Dengan demikian hukum jual beli alat kontrasepsi menjadi boleh.

Perbedaan antara *al-hilah* dan *sadd al-dzari'ah* adalah *hilah* hukum itu merupakan berbagai perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia -mukallaf- pada kondisi tertentu dengan tujuan agar terlepas/terbebas dari kewajiban secara jelas diperintahkan oleh syara`. Perbuatan tersebut dikemas seakan-akan direstui oleh syara` dan berjalan sesuai dengan koridor hukum Islam. Sedangkan *al-dzari'ah* dimaknai dengan

segala sesuatu yang mengantarkan kepada kerusakan, baik terjadinya kerusakan tersebut disengaja atau tidak disengaja, serta dalam kondisi yang umum (bukan peristiwa tertentu). Dari sini tampak bahwa antara *sadd al-dzarî'ah* dan *al-hîlah* hukum terdapat benang merah, yakni dari sisi kondisi peristiwa yang terjadi (umum atau khusus/tertentu) dan aspek kesengajaan (sengaja atau tidak).³⁶

Perbedaan lainnya adalah jika dalam prakteknya *al-hîlah* pada umumnya merupakan upaya seseorang yang bermaksud mengelak dari ketentuan syari'ah, sedangkan dalam *sadd al-dzarî'ah* seseorang tidak bermaksud mengelak. Sedangkan persamaan kedua istilah tersebut adalah adanya kesamaan dalam usaha mencari solusi dalam mengatasi masalah demi mendapatkan kemashlahatan. Tetapi perlu untuk diperhatikan, apabila ingin mengaplikasikan *al-hîlah* dan *sadd al-dzarî'ah* seharusnya seorang *mujtahid* tidak menuruti kehendak hawa nafsunya tetapi selalu melihat sebuah permasalahan dengan metodologi ushul fiqih yang ada dan tidak melupakan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Raf' al-Haraj bukan al-Hîlah al-Muharramah

Raf' al-haraj tidak boleh diartikan sebagai usaha untuk meninggalkan hukum taklifi (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah). *raf' al-haraj* juga tidak boleh dianggap sebagai upaya untuk meremehkan keberadaan hukum taklifi, yakni dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman semauanya sendiri dengan menuruti hawa nafsunya. Padahal *raf' al-haraj* adalah mengerjakan perintah Allah tetap pada batasan-batasannya apabila ada sesuatu yang menyulitkannya secara berlebihan.

Hukum *rukhsah* bisa diberlakukan kepada seorang muslim apabila telah nyata baginya kesulitan-kesulitan yang dihadapinya seperti adanya darurat, bepergian, sakit dan

³⁶ Ibid, Juz II, hlm. 334.

sebagainya, sehingga rukhsah yang diberikan oleh agama Islam berguna untuk meringankan dan memudahkan pelaksanaannya. Seperti meninggalkan kewajiban shalat dengan alasan jalanan macet total.

Jika seorang muslim berada dalam kendaraan (mobil) kemudian sudah masuk waktu shalat dan keadaannya bisa untuk memenuhi semua syarat sah shalat, seperti bertayammum, pakaiannya, kursinya suci dari najis, maka tidak ada alasan lagi bagi dia untuk meninggalkan shalat. Alasan macet jika dianggap menyulitkan badan, jiwa, atau harta seseorang secara berlebihan maka bisa masuk dalam kategori *raf' al-haraj*, seperti ada beberapa syarat sah shalat yang tidak bisa dipenuhi. Akan tetapi bukan berarti dia masih boleh meninggalkan shalatnya, yang harus dilakukan adalah dengan cara shalat *li hurmati al-waqt*.³⁷

Karena itu shalat ini dikerjakan dengan sebisa-bisanya, walau pun hanya dengan mengucapkan lafadz-lafadznya saja, atau dengan isyarat menggerakkan bagian-bagian tubuhnya hanya saja, bagi yang sedang berhadats besar, seperti junub, dicukupkan dengan hanya membaca bacaan yang wajib-wajib saja, tidak boleh membaca surat-surat al-Quran setelah bacaan fatimah. Sebagian ulama mengistilahkan shalat seperti ini adalah shalat menghormati waktu, (*li hurmati al-waqt*). Karena shalat ini tidak sah hukumnya, maka kewajibannya belum gugur. Sehingga ketika sudah turun dari kendaraan itu dan shalat bisa dikerjakan dengan sempurna, masih ada kewajiban untuk menggantinya, meski waktunya telah lewat. Shalat *li hurmati al-waqt* ini adalah salah satu contoh dari *raf' al-haraj* dengan menggunakan *al-hîlah muba>hah*.

Penutup

³⁷ al-Ramlî, Syams al-Dîn, *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), juz I, hlm. 17.

Raf' Al-Haraj haruslah secara disiplin diketahui berdasarkan nash, bukan dari rekayasa akal, apalagi melalui manipulasi akal. Apabila berdasarkan rekayasa akal dan gunanya untuk memanipulasi hukum taklifi maka itu termasuk *al-hîlah al-muharramah*. Penggunaan kaidah *raf' al-haraj* secara keliru boleh jadi akibat kekurangpahaman dalam memahami implementasi kaidah ini, bisa juga karena kedangkalan dalam memahami realitas/obyek hukumnya, boleh jadi pula karena faktor kesengajaan dari pihak-pihak yang memang punya niat yang tidak baik untuk semakin menguatkan realitas buruk yang ada.

Daftar Pustaka

- A. Qodri A. Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: gama Media, 2002
- 'Abdullah bin al-Syaikh al-Mahfûdz Bin Bayyah, *Shinâ'ah al-fatwâ wa Fiqh al-Aqalliyât* Beirut: Dâr al-Minhâj, 2007
- Abû Hasan Nûr al-dîn, Muhammad 'Abd al-Hâdi al-Sahad, *Shahîh Bukhârî Binâsiyati al-Imam al-sindî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008
- Abu Ishaq al-Syâtibî, *al-Muwaffaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah. 1999
-, *al- 'I'tishâm*, Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, tt.
- Ahmad bin Muhammad 'Ali al-Fayumi, *al-Mishbâh al-Munîr*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1424
- Ahmad Nahrawi 'Abdussalam al-Indunisî, Terj. Usman Sya'roni, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2008
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: pustaka Progresif, 1997
- 'Alî bin Muhammad al-Amidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâr Al-Kutûb al-'Arabî, 1984

- 'Alî ibn Muhammad al-Jurjânî, *al-Ta'rîfât*, Beirut: 'Alâm al-Kutub, 1987
- Al-Fairuz Abadi, *al-Qamûs al-Muhîth*, Lebanon: t.p, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Mâlik bin Anas, *al-Muwaththa'*, al-Qâhirah: Maktabah al-Tsaqâfah al-Diniyyah, 2005
- Muhammad al-Habîb ibn al-Khûjah, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islamiyyah li Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr*, Qatar: Wizârah al-awqâf wa al-syu'ûn al-Islamiyyah, 2004
-, *Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr wa Kitabuhu Maqâshid al-Syarî'ah baina 'ilmay ushûl al-fiqh wa al-maqâshid*, Qatar: Wizârah al-awqâf wa al-syu'ûn al-Islamiyyah, 2004
- Muhammad bin Isma'îl, Abû 'Abdullah Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987
- Muhammad bin Mukarrim Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Shadr, tt.
- Muhammad bin Yazîd abû 'Abdullah Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah* Beirut: Dâr al-Jail, 1418, hadits nomor 3678
- Muhammad Hisyâm al-Burhânî, *Sadd al-dzarâi' fî al-Tasyrî'î al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985
- Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbith al-Maslahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001
- Syams al-Dîn al-Ramlî, *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984
- Taqi al-Dîn Ahmad bin abd al-halîm Ibn Taymiyah, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2005
- Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989
-, *Nazhâriyyah al-Dharûrah al-Syar'iyyah*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1979

-, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr,
1986
- Ya'qûb al-Bâhitsîn, *Raf' al-Haraj fî al-Syarî'ah al-Islamiyyah*,
Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2001
- Yusuf al-Qardlâwî, *Madkhâl li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islamiyyah*
Kairo: Maktabah Wahbah, 2001